



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang : bahwa ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 7 tahun 1974 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juni 1976 Nomor Pem.10 /25/18-236, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tahun 1977 Nomor 1 Seri A pada tanggal 6 Januari 1977, yang telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 9 tahun 1988, sudah tidak sesuai lagi, maka dipandang perlu untuk dicabut untuk disesuaikan dengan keadaan dewasa ini, serta menetapkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa ;
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1976 tentang Cara menjalankan penagihan Pajak dan Retribusi dengan surat paksa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Kendaraan, adalah kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan ;
- e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

B A B II

KETENTUAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Wajib Pajak, adalah setiap pemilik kendaraan yang bertempat tinggal di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Pasal 3

Atas pemilikan kendaraan dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan Pajak.

Pasal 4

Pengenaan Pajak dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi :

- a. Kendaraan yang berjalan di atas rel, kereta anak, kendaraan yang dianggap sebagai permainan anak-anak dan gerobak kecil beroda dua yang dipergunakan di gudang-gudang ;
- b. Kendaraan baru yang merupakan persediaan pengusaha atau pedagang kendaraan ;
- c. Kendaraan yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau Instansi Dinas lainnya.

B A B III

KETENTUAN PAJAK

Pasal 5

Besarnya Pajak dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, untuk setiap kendaraan dalam satu tahun, adalah sebagai berikut :

- a. Sepeda, sebesar Rp. 500,00
(lima ratus rupiah)
- b. Becak, ' sebesar Rp. 1.000,00
(seribu rupiah)
- c. Dokar, sebesar Rp. 1.000,00
(seribu rupiah)
- d. Cikar ditarik satu hewan, sebesar Rp. 750,00
(tujuh ratus lima puluh rupiah)
- e. Cikar ditarik dua hewan, sebesar . . Rp. 1.000,00
(seribu rupiah)
- f. Gledekan, sebesar Rp. 500,00
(lima ratus rupiah)
- g. Becak tidak dipergunakan untuk mengangkut penumpang, sebesar . . . Rp. 500,00
(lima ratus rupiah).

Pasal 6

Hasil penarikan Pajak dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 7

- (1) Atas pembayaran Pajak dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, kepada wajib Pajak diberikan tanda bukti pembayaran/penning ;
- (2) Bentuk, Ukuran dan Warna penning dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan oleh Pemerintah Daerah ;

- (3) Tanda bukti pembayaran/penning dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus ditempelkan pada kendaraan yang dibayar pajaknya oleh wajib pajak di tempat yang jelas dan mudah dilihat.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

B A B V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 7 tahun 1974, Juncto Nomor 9 tahun 1988 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 5 Februari 1994

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 7 TAHUN 1994
TENTANG
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

PENJELASAN UMUM :

Bahwa Peraturan Daerah ini adalah merupakan penetapan kembali Peraturan Daerah Pajak Kendaraan tak bermotor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 7 tahun 1974.

Penetapan kembali Peraturan Daerah ini, diperlukan mengingat sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, sehingga perlu adanya pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 7 tahun 1977 tentang Pajak Kendaraan tak Bermotor, beserta perubahannya dan untuk selanjutnya diatur kembali ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Tidak Bermotor di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 3	: Cukup Jelas
Pasal 4 huruf a/s b	: Cukup jelas
huruf c	: yang dimaksud dalam hal ini adalah kendaraan yang dipakai untuk dinas.
Pasal 5 s/d 13	: Cukup jelas.